



Pariwisata Prajna Artha Bhuwana



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STIEPAR TAHUN 2022

DOKUMEN
KEBIJAKAN
SPMI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA
STIEPAR YAPARI**

JALAN PROF. DR. IR. SUTAMI NO. 81 - 83 BANDUNG 40152
TELP. (022) 2011027 <http://www.stiepar.ac.id> e-mail: info@stiepar.ac.id



YAYASAN PARIWISATA INDONESIA - AKTRIPA STIEPAR YAPARI

Kampus : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 81-83 Bandung 40152 Telp. 022-2011027
<http://www.stiepar.ac.id> e-mail: info@stiepar.ac.id

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI Nomor : 044/SK/STIEPAR/XII/2022

TENTANG :

PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI.
 - Bahwa SPMI menjadi dasar dalam memenuhi standar mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan non akademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menristekdikti RI, Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Statuta STIEPAR YAPARI Tahun 2016.
 - Renstra STIEPAR YAPARI Tahun 2020-2024
 - SK Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA, Nomor 090/SK/YAPARI/III/2020, tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Hj. Enok Maryani, Dra., M.S. menjadi Ketua STIEPAR YAPARI Periode 2020-2024.
- Memperhatikan:
- Pertimbangan Rapat Senat Akademik STIEPAR YAPARI pada tanggal 1 Desember 2022.
 - Persetujuan Yayasan YAPARI-AKTRIPA dalam surat nomor 101/KL/YAPARI/XII/2022, tertanggal 16 Desember 2022, Perihal Persetujuan Draft Dokumen SPMI STIEPAR YAPARI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI TENTANG PENEAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PARIWISATA YAPARI.
- KESATU : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI, sebagaimana Lampiran I, II, III, dan IV yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Mutu yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI, yaitu meliputi:
a. Kebijakan Mutu
b. Manual Mutu
c. Standar Mutu
d. Formulir/Prosedur
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 19 DESEMBER 2022
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PARIWISATA YAPARI,





Prof. Dr. Engk Maryani, M.S.
NIP. 196001211985032001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YAPARI-AKTRIPA
2. Yth. Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA
3. Yth. Ketua Pengawas YAPARI-AKTRIPA
4. Yth. Ketua Senat Akademik STIEPAR YAPARI
5. Yth. Wakil Ketua I, II dan III STIEPAR YAPARI
6. Yth. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan STIEPAR YAPARI
7. Arsip.

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor :	KM.01.01	Tanggal :	10 Nov 2022

LEMBAR PENGESAHAN

<p>Pertimbangan Oleh Ketua Senat STIEPAR YAPARI,</p>  <p><u>Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si</u> NIP. 196604251992032002</p> <p style="text-align: right;">4/12/2022</p>	<p>Pengendalian Oleh Kepala LPM,</p>  <p><u>Dr. Diana Simaniuntak, M.Si</u> NIP. 195901041983032002</p> <p style="text-align: right;">10/11-2022</p>
<p>Disetujui Oleh Ketua Yayasan YAPARI-AKTRIPA,</p>  <p><u>Prof. Dr. Encep Syarif Nurdin, Drs., M.Pd., M.Si</u> NIP. 196106181987031002</p>	<p>Ditetapkan Oleh Ketua STIEPAR YAPARI,</p>  <p><u>Prof. Dr. Enck Maryani, M.S.</u> NIP. 196001211985032001</p> <p style="text-align: right;">10/12-2022</p>

TIM PENYUSUN :

Berdasarkan SK No. 018/SK/STIEPAR/VI/2022

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Taufiq Hidayat, S.Sos., M.M.	Ketua Tim
2.	Nova Riana, Dra., M.Si.	Sekretaris
3.	Septy Indrianty, S.Pd., M.Pd.	Anggota
4.	Titing Kartika, S.Pd., M.M., M.BA.	Anggota
5.	Khoirul Fajri, S.E., M.M	Anggota
6.	Dr. Emron Edison, M.M.	Anggota
7.	Indah Nur Agustiani, S.Par., M.M.	Anggota
8.	Anti Riyanti, S.Sos., M.M.	Anggota
10.	Adrian Agoes, S.Sos., M.M.Par	Anggota

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya Kebijakan SPMI STIEPAR YAPARI ini dapat terselesaikan dengan baik. Kebijakan SPMI ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran STIEPAR YAPARI dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi, serta Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma) didasarkan atas telaah yang mendalam berdasarkan bukti yang mengarah pada capaian pembelajaran.

Kebijakan SPMI STIEPAR YAPARI berselaras pada Undang-undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristek dikti Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, serta Permenristek dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kebijakan Mutu STIEPAR YAPARI ini untuk digunakan sebagai bahan rujukan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan STIEPAR YAPARI. Diharapkan dengan adanya Kebijakan Mutu STIEPAR YAPARI ini tercipta budaya mutu yang berkelanjutan di setiap unit kerja di lingkungan STIEPAR YAPARI.

kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan Kebijakan Mutu STIEPAR YAPARI ini. Kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan buku ini.

Bandung, 10 November 2022
Ketua STIEPAR YAPARI

Prof. Dr. Enuk Maryani, M.S.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DASAR HUKUM	iv
DAFTAR ISTILAH	v
BAB I VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STIEPAR YAPARI	1
BAB II LATAR BELAKANG.....	4
BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI STIEPAR	8
BAB IV GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	10
BAB V DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN	
SPMI	18

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang SAN Dikti
9. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2020 Kebijakan Pengalihan Akreditasi Prodi BAN-PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri
10. Statuta STIEPAR YAPARI AKTRIPA TAHUN 2016
11. Peraturan Yayasan Pariwisata Indonesia - AKTRIPA Nomor 13/PBP/Yapari/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020 tentang Rencana Strategis STIEPAR YAPARI 2020 - 2024.
12. Peraturan Yayasan pariwisata Indonesia - AKTRIPA Nomor 14/PBP/Yapari/ X/2020, tanggal 2 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja STIEPAR YAPARI.

DAFTAR ISTILAH

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
2. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIEPAR YAPARI adalah organ yang melaksanakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penilaian melalui akreditasi yang dilakukan oleh pihak eksternal STIEPAR, yaitu: Tingkat Institusi oleh BAN-PT, sedangkan tingkat program studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
4. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat standar pendidikan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh STIEPAR.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (S N P T) adalah standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STIEPAR YAPARI adalah Unit Organisasi STIEPAR yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu, peningkatan mutu, monitoring dan evaluasi, serta melakukan audit mutu internal akademik.
7. Kebijakan SPMI STIEPAR YAPARI adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di STIEPAR YAPARI
8. Manual SPMI STIEPAR YAPARI adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI STIEPAR YAPARI yang mencakup Proses Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi atas Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar (PPEPP).

9. Standar SPMI STIEPAR YAPARI adalah dokumen yang berisi semua dokumen mutu di STIEPAR YAPARI.
10. Evaluasi SPMI STIEPAR YAPARI adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala yang dilakukan setiap semester terhadap semua dokumen mutu yang pelaksanaannya dipimpin oleh Ketua LPM.
11. Audit SPMI atau Audit Mutu Internal (disingkat AMI) adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja STIEPAR YAPARI.
12. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI dan ditugasi Ketua STIEPAR untuk melakukan AMI.

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

BAB I VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STIEPAR YAPARI

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, STIEPAR YAPARI akan berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan STIEPAR YAPARI adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, STIEPAR YAPARI dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan sasaran STIEPAR YAPARI.

1.1 Pernyataan Visi

Berlandaskan analisis kondisi eksternal dan internal, maka visi yang diusung Ketua STIEPAR YAPARI Periode 2020-2024, adalah STIEPAR YAPARI menjadi Pusat Pendidikan dan Pengkajian Kepariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing Secara Nasional pada Tahun 2024 dan Internasional pada Tahun 2028.

1.2 Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana disebutkan diatas, maka misi yang diwujudkan sebagai berikut :

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan iptek dan industri kepariwisataan.
- b. Menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat;
- d. Mensosialisasikan dan mendesiminasikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dalam forum ilmiah;
- e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional

1.3 Pernyataan Tujuan

Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis STIEPAR periode 2020-2024 yang menjadi panduan bagi seluruh sivitas akademika STIEPAR. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi STIEPAR tersebut, pimpinan dan seluruh sivitas akademika harus merumuskan dan mengimplementasikan program-program kerja secara sinergis dan konsisten. Untuk mendukung hal tersebut, di samping menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan, Renstra juga harus menjadi panduan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian capaian-capaian program harus senantiasa diselenggarakan dengan target dan indikator capaiannya.

Sejalan dengan itu maka Renstra STIEPAR YAPARI memiliki tujuan :

- a. Menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreatifitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan,

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

- b. Menghasilkan tenaga ahli dan praksisi yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam bidang kepariwisataan melalui riset yang inovatif.
- d. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan/pemikiran melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan pemerintah/*stakeholders*, institusi pendidikan, industri dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional.

1.4 Pernyataan Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai 4 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya proses pembelajaran untuk menghasilkan tenaga kepariwisataan yang kompeten, professional dan memiliki kreativitas serta kemampuan bekerjasama dalam memecahkan masalah di bidang kepariwisataan,
- b. Terwujudnya peserta didik yang menguasai, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan praktik-praktik di bidang kepariwisataan.
- c. Terlaksananya penelitian yang inovatif sesuai dengan perkembangan Iptek, seni dan praktik kepariwisataan.
- d. Terbentuknya kemampuan dalam mengkomunikasikan gagasan/pemikiran dalam bentuk lisan dan atau tulisan melalui forum ilmiah dan tulisan ilmiah.
- e. Terjalinnnya jejaring kerjasama baik dengan pemerintah/ *stakeholders*, institusi pendidikan, industri maupun pusat-pusat kajian.

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

BAB II LATAR BELAKANG

2.1 Dasar Pemikiran

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab semua perguruan tinggi, hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sedangkan Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan mutu lulusan dan daya saing perguruan tinggi yang bersangkutan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan menjamin terciptanya budaya mutu suatu perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi secara mandiri.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing yang hingga saat ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk tingkat institusi dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk tingkat Program Studi.

Keduanya ini menjadi penting dan harus dijalani setiap perguruan tinggi negeri maupun swasta demi mewujudkan budaya mutu perguruan tinggi.

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada STIEPAR YAPARI didasarkan pada beberapa peraturan terkait dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, baik secara internal maupun secara eksternal yang menjadi landasan pengembangan budaya mutu yaitu:

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51 ayat (1) bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat (1) bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2) Pasal 52, Ayat (2): Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai landasan dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu di STIEPAR YAPARI.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 2, Ayat (1) bahwa : Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 2, ayat (2): Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIEPAR YAPARI

Kebijakan Dasar SPMI STIEPAR YAPARI adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh STIEPAR YAPARI untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh STIEPAR, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi mandiri. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di STIEPAR YAPARI dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPMI STIEPAR mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dan standar tambahan sebagai ciri khas STIEPAR YAPARI dijalankan sinergis dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

A. Aspek Akademik:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) MBKM

B. Aspek Non Akademik

- (1) Suasana Akademik
- (2) Kemahasiswaan

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

- (3) Kerjasama dan Kehumasan; dan
- (4) Publikasi dan Penerbitan

Implementasi SPM STIEPAR YAPARI disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para sivitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPMI STIEPAR YAPARI bersifat *Continuous Improvement*, yaitu dibangun dengan semangat melakukan perbaikan dan perubahan kecil tetapi terus menerus menjadi lebih baik. Selanjutnya, implementasi SPMI tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap sivitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para sivitas akademika (*internally driven*).

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI STIEPAR

3.1 Luas Lingkup

Lingkup kebijakan SPMI STIEPAR mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja di lingkungan STIEPAR YAPARI. Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI STIEPAR dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI STIEPAR diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- a. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan MBKM.
- b. Aspek non-akademik, antara lain suasana akademik, kemahasiswaan, kehumasan dan kerjasama bidang, publikasi dan penerbitan.

No.	Daftar Standar (Dikti)	No.	Daftar Standar Tambahan (STIEPAR)
1.	Standar Kompetensi Lulusan	1.	Standar Praktikum
2.	Standar Isi Pembelajaran	2.	Standar Kuliah Lapangan Pariwisata
3.	Standar Proses Pembelajaran	3.	Standar Uji Kompetensi
4.	Standar Penilaian	4.	Standar S L C

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

	Pembelajaran		
5.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	5.	Standar SKPI
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	6.	Standar MBKM
7.	Standar Sarana dan Prasarana	7.	Standar Laboratorium
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	8.	Standar RPL
		9.	Standar Fast Track
Total Standar Dikti : 8 Standar		Total Standar tambahan : 9 Standar	
Total Keseluruhan : 17 Standar			

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

BAB IV

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

STIEPAR YAPARI merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan sekaligus sebagai budaya mutu institusi. Fungsi penjaminan mutu STIEPAR YAPARI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu yang bertugas atas nama Ketua STIEPAR, menyusun dokumen kebijakan, manual, standar, formulir yang digunakan, menerapkan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.

4.1 Tujuan dan Strategi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Tujuan SPMI STIEPAR YAPARI tidak terlepas dari tujuan SPM Dikti, yaitu menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI STIEPAR YAPARI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Strategi yang ditempuh sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI STIEPAR YAPARI tercapai, diantaranya:

- a. Penerapan SPMI STIEPAR YAPARI dilakukan secara konsisten dan taat aturan oleh seluruh unsur sivitas akademika STIEPAR YAPARI.
- b. Dokumen mutu SPMI STIEPAR YAPARI mendapat pertimbangan Senat Akademik.
- c. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja dalam seluruh siklus kegiatan SPMI dari mulai tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

- d. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir (instrumen) mutu kepada sivitas akademika.
- e. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar dan lain-lain secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural, pimpinan unit kerja, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan secara khusus melakukan pelatihan untuk Auditor Internal.
- f. Melakukan audit internal secara periodik.
- g. Melakukan pengembangan SPMI secara periodik dan berkelanjutan.

4.2 Prinsip Pelaksanaan SPMI

Prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti sebagai berikut:

- a. Otonom, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas).
- b. Terstandar, SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
- c. Akurasi, SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
- d. Terencana dan Berkelanjutan, SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
- e. Terdokumentasi, setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

4.3 Azas Pelaksanaan SPMI

1. Kemandirian

Pelaksanaan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan STIEPAR YAPARI dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

2. Akuntabilitas

Pelaksanaan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

3. Kualitas

Pelaksanaan SPMI senantiasa mengedepankan kualitas input, process, output, dan outcome.

4. Keterpaduan

Pelaksanaan SPMI harus terstruktur, sistematis, komprehensif, terarah, terencana dan berkelanjutan, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan STIEPAR YAPARI.


5. Transparansi

Pelaksanaan SPMI didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan terbuka yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya kebersamaan.

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

4.4 Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI STIEPAR YAPARI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan - Pelaksanaan - Evaluasi - Pengendalian - Peningkatan (PPEPP). Semangat yang mendasari adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous improvement). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah Kaizen (Kai = perubahan, Zen = lebih baik). Kaizen berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar 4.1) yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Model manajemen tersebut akan menghasilkan continuous quality improvement mutu pendidikan tinggi di STIEPAR YAPARI.




Gambar 4.1: Manajemen Pelaksanaan SPMI

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

- a. Penetapan standar mutu adalah kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar tambahan sebagai ciri khas yang ditetapkan oleh STIEPAR YAPARI.
- b. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar
- c. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh STIEPAR YAPARI.
- d. Pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidak tercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
- e. Peningkatan adalah kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan digambarkan dalam siklus sebagai berikut:



Gambar 4.2 : Siklus Manajemen SPMI STIEPAR

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

4.5 Manajemen SPMI

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI STIEPAR YAPARI tercapai diantaranya:

1. Penguatan Kapasitas Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPM)
2. Meminta dukungan Senat Akademik dalam persetujuan dokumen mutu SPMI
3. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja dalam seluruh siklus kegiatan SPMI dari mulai tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
4. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir mutu kepada sivitas akademika.
5. Mobilisasi budaya mutu pada sivitas akademika STIEPAR YAPARI sehingga berkembang pola pikir, pola sikap dan pola perilaku sesuai dengan tuntutan standar mutu pendidikan tinggi.
6. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar dan lain-lain secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural, pimpinan unit kerja, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan secara khusus melakukan pelatihan untuk auditor internal.
7. Melakukan audit internal secara periodik.
8. Melakukan pengembangan SPMI secara periodik dan berkelanjutan.

4.6 Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Unit penanggung jawab SPMI STIEPAR YAPARI disebut Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), yang dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIEPAR YAPARI. Pada kebijakan SPMI ini perlu ditegaskan bahwa:

1. Pengelolaan Penjaminan Mutu Internal STIEPAR YAPARI dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
2. Ketua STIEPAR, Ketua Lembaga, Ketua Program Studi/jurusan, Kepala Bagian, Kepala UPT, dan Kepala Laboratorium bertanggung jawab atas terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

3. Auditor internal sebagai tim yang ditunjuk oleh Ketua STIEPAR YAPARI untuk mengaudit SPMI di setiap unit kerja terhadap target sasaran mutu secara periodik setiap tahun dan bertanggung serta melapor kepada STIEPAR.

Sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu memiliki tugas serta memiliki fungsi:

1. Bertanggung jawab dalam kegiatan Mutu Internal di lingkup STIEPAR
2. Mengkoordinir seluruh kegiatan Mutu Internal di lingkup STIEPAR agar berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengajukan dan/atau melaksanakan perintah Ketua STIEPAR untuk melakukan audit terkait pelaksanaan mutu internal.
4. Memimpin rapat-rapat di bawah koordinasi
5. Melaporkan hasil-hasil kegiatan Mutu Internal kepada Ketua STIEPAR secara periodik.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal dibantu oleh Divisi Pelaksanaan Mutu dan Standar serta Divisi Sekretariat dan Pengolahan Data.

1. Divisi Pelaksanaan Pengembangan Mutu & Standar

Tugas Pokok & Fungsi

- a. Melaksanakan evaluasi terhadap Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian (PPEPP) seluruh standar mutu internal dan prosedur secara periodik, dan mengusulkan kepada Ketua STIEPAR melalui Ketua LPM untuk dikembangkan jika dianggap perlu.
- b. Melakukan dan menyusun daftar ajuan evaluasi pengembangan kepada Ketua STIEPAR melalui Ketua LPM secara periodik, atau bila dianggap perlu dilakukan dengan segera (Semua dokumen evaluasi dan ajuan evaluasi terdokumentasi dengan baik).
- c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua LPM secara periodik.

2. Divisi Sekretariat dan Pengolahan Data

Tugas Pokok & Fungsi

- a. Menjamin bahwa semua master dokumen mutu internal (manual, standar, prosedur dan instruksi kerja) terdokumentasi dengan baik (Daftar dokumen mutu internal


	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

terdokumentasi dengan baik).

- b. Menjamin bahwa semua dokumen mutu internal tersebar ke semua bagian sesuai dengan bidangnya (Daftar sebaran dokumen terdokumentasi dengan baik).
- c. Mendokumentasi hasil-hasil audit internal.
- d. Melakukan penyebaran data kuesioner dosen kepada mahasiswa dan melaporkan hasil-hasilnya kepada Ketua STIEPAR melalui Ketua LPM per semester (Daftar kuesioner terdokumentasi dengan baik).
- e. Melakukan pengolahan data terkait mutu internal.
- f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua LPM secara periodik.

Struktur Organisasi LPM STIEPAR YAPARI diberikan pada bagan di bawah ini.

Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu
STIEPAR YAPARI Periode 2020 – 2024



	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

BAB V

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. STIEPAR YAPARI adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata YAPARI yang berlokasi di kota Bandung.
2. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
3. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal STIEPAR YAPARI. SPMI STIEPAR YAPARI adalah organ yang melaksanakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. SPME adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. SPME merupakan sistem penilaian melalui akreditasi yang dilakukan oleh pihak eksternal STIEPAR, yaitu: Tingkat Institusi oleh BAN-PT, sedangkan tingkat program studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
5. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat standar pendidikan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh STIEPAR.
6. SNPT adalah singkatan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, standar nasional pengabdian kepada masyarakat, dan MBKM.
7. LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu merupakan Unit Organisasi STIEPAR yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu, peningkatan mutu, monitoring dan evaluasi, serta melakukan audit mutu internal akademik.

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

8. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
9. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan STIEPAR YAPARI mengenai SPMI yang berlaku dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
10. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
11. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
12. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.
13. PPEPP adalah Siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, Peningkatan Standar.
14. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam STIEPAR YAPARI yang dilakukan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
15. Audit Internal SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja di STIEPAR YAPARI.
16. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja di STIEPAR YAPARI.

	STIEPAR YAPARI		Revisi :	
	KEBIJAKAN SPMI		02	
	Nomor	: KM.01.01	Tanggal	: 10 Nov 2022

17. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, pegawai dan mahasiswa STIEPAR YAPARI.